



Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Ahmad Afandi^{1*}, Muhammad Erfan Muktasim Billah², Mahfudz Siddiq³

¹ Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, Indonesia

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

³ Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding author email: afandi.lentera@mail.com

Article Info

Article history:

Received September 07, 2024

Approved December 10, 2024

Keywords:

Legal Dispensation, Underage Marriage, Islamic Law and National Law

ABSTRACT

Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 stipulates that the minimum age for marriage is 19 years. However, marriages below this age are still possible through a dispensation regulated by law. This study analyzes the perspectives of Islamic law and national law regarding marriage dispensations following the amendment to the minimum marriage age in Law Number 16 of 2019. Additionally, this study evaluates the impact of the amendment. The method used is normative legal research, focusing on the study of legal rules and principles. Based on the research findings, Islamic law tends to be more flexible in granting dispensations, while national law has become stricter following the amendment. The impact of the minimum marriage age change is reflected in the decline in the number of dispensation requests, indicating increased public awareness of the importance of education and delaying marriage. This change is expected to support the development of future generations' quality.

ABSTRAK

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun. Namun, perkawinan di bawah usia tersebut masih dimungkinkan melalui dispensasi yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini menganalisis perspektif hukum Islam dan hukum nasional terkait dispensasi perkawinan pasca perubahan usia minimal menikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi dampak perubahan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif, yang berfokus pada kajian aturan dan prinsip hukum. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Islam cenderung lebih fleksibel dalam memberikan dispensasi, sementara hukum nasional semakin ketat setelah perubahan UU. Dampak perubahan usia minimal menikah terlihat dari penurunan jumlah permohonan dispensasi, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan penundaan usia menikah. Perubahan ini diharapkan mendukung perkembangan kualitas generasi muda di masa depan.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Afandi, A., Billah, M. E. M., & Siddiq, M. (2024). Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2045-2054. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3395>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh berbagai norma, baik itu norma agama maupun norma hukum. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Usia minimal perkawinan meningkat sebagai akibat dari perubahan ini, yang menaikkan usia minimal wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk melindungi jiwa orang yang akan melangsungkan pernikahan dari bahaya yang akan menimpa mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Selain itu, perubahan usia pernikahan juga merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

Perubahan usia minimal perkawinan yang diatur dalam undang-undang memberi konsekuensi pada perkawinan yang mana hanya boleh dilakukan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Namun, pengaturan yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) tidaklah mutlak, bahkan perkawinan dapat dilakukan pada usia di bawah 19 tahun. Menurut hukum, perkawinan antara pria dan wanita di bawah usia 19 tahun dianggap sebagai penyimpangan atau dispensasi. Dispensasi perkawinan terjadi di antara calon mempelai yang belum berusia 19 tahun dengan pihak keluarga khususnya orang tua yang melakukan pengajuan permohonan perkawinan kepada pengadilan agama. Orang tua sering mengajukan dispensasi nikah untuk alasan tertentu, seperti keadaan mendesak seperti anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, atau orang tua percaya anak berisiko melanggar norma agama dan sosial.

Dalam hal ini, dispensasi perkawinan menjadi isu yang menarik untuk ditelaah. Dispensasi adalah izin yang diberikan kepada pasangan yang ingin menikah meskipun belum memenuhi syarat usia yang ditentukan. Di dalam Hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur tentang perkawinan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan sah. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Hukum Islam memandang dispensasi perkawinan dalam konteks perubahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hukum Nasional dan Hukum Islam, meskipun berasal dari sumber yang berbeda, seringkali saling bersangkutan dalam konteks perkawinan di Indonesia. Hukum Nasional memberikan kerangka kerja yang lebih formal dan terstruktur mengenai usia minimal perkawinan, sementara Hukum Islam memberikan panduan moral dan etika yang berlandaskan pada ajaran agama. Dengan demikian, analisis terhadap kedua perspektif ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dispensasi perkawinan.

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional terkait dispensasi perkawinan di Indonesia setelah perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pandangan ini penting untuk dipahami agar dapat mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, serta potensi konflik antara kedua sistem hukum tersebut. Selanjutnya, pada dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Dampak ini sangat penting untuk diteliti, mengingat dispensasi perkawinan seringkali menjadi solusi untuk pasangan yang tidak memenuhi syarat usia, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan.

Dalam perspektif Hukum Islam, dispensasi perkawinan harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan individu, terutama perempuan dan anak. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak perubahan usia perkawinan ini perlu dilakukan dengan cermat agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks dispensasi perkawinan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional terkait dispensasi perkawinan di Indonesia setelah perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? serta bagaimana dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam dan hukum nasional terhadap dispensasi perkawinan pasca perubahan usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan menggali keselarasan dan perbedaan antara kedua sistem hukum ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masing-masing hukum merespons isu dispensasi perkawinan. Fokus utama adalah pada kriteria yang ditetapkan di masing-masing sistem hukum dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari perubahan regulasi terhadap praktik pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia. Dengan menganalisis angka dispensasi yang diajukan dan kriteria yang digunakan oleh pengadilan, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana perubahan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mendorong harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik, terutama dalam konteks perlindungan terhadap anak dan remaja di Indonesia.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berarti menggunakan objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Metode ini dilakukan dengan penelitian kaidah atau peraturan hukum sebagai pedoman untuk peristiwa hukum. Dalam hal ini dispensasi perkawinan dikaitkan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perspektif hukum nasional dengan hukum islam. Metode ini berpatokan pada beberapa asas hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan peristiwa hukum. Dalam hal ini berpedoman pada sudut pandang hukum nasional dan hukum islam mengenai dispensasi perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terkait Dispensasi Perkawinan di Indonesia Setelah Perubahan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dispensasi perkawinan adalah suatu mekanisme yang memungkinkan individu untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat usia minimum yang ditentukan oleh hukum. Di Indonesia, perubahan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi fokus perhatian, terutama dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Nasional. UU No. 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan tentang batas usia minimum untuk menikah. Dalam pasal 7 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Dari pernyataan pasal diatas, ditetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi kedua belah pihak. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan, serta mendorong pernikahan yang lebih matang secara mental dan fisik. Dengan adanya aturan ini, dispensasi perkawinan yang sebelumnya banyak digunakan untuk mengatasi pernikahan di bawah umur menjadi semakin penting untuk dipahami.

Dispensasi dalam perspektif hukum nasional merupakan diberikannya kelonggaran terhadap penerapan aturan hukum yang sedang berlaku. Dalam diberlakukannya dispensasi berfungsi untuk mengatasi situasi yang darurat, yang mana dalam penerapan hukum yang ketat dapat menyebabkan ketidakadilan. Misalnya, dalam pernikahan, undang - undang dapat memberikan dispensasi bagi individu yang berusia di bawah batas yang ditentukan dengan alasan yang logis, seperti kehamilan atau lainnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, dispensasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini memungkinkan pengadilan memberikan izin bagi pernikahan di bawah usia yang ditentukan. Biasanya dalam proses permohonan dispensasi melibatkan beberapa lembaga, salah satunya Pengadilan agama. Dalam pengambilan keputusan sudah merupakan keputusan yang terbaik bagi pihak yang terlibat. dalam hal ini kita tahu bahwa dispensasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial dan fleksibel dalam penerapan hukum, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat penegak aturan, tetapi juga melindungi hak suatu individu.

Hukum Islam memiliki pandangan khusus mengenai perkawinan yang cukup berbeda dari ketentuan hukum nasional. Dalam konteks hukum Islam memperbolehkan pernikahan di usia yang lebih muda, asalkan individu telah mencapai "baligh," yaitu dewasa secara fisik dan mental. Konsep baligh ini seringkali diukur melalui tanda-tanda fisik atau usia tertentu yang bervariasi di antara berbagai tradisi Islam. Dengan adanya UU No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak, muncul pertanyaan mengenai bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan ketentuan hukum nasional yang baru ini.

Di satu sisi, banyak ulama memberikan pendapat bahwa hukum Islam memberikan fleksibilitas terkait usia pernikahan, karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga kehormatan, melindungi perempuan, dan memastikan kesejahteraan keluarga. Dispensasi perkawinan dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme untuk mengakomodasi kondisi-kondisi tertentu, seperti kehamilan atau keadaan darurat lainnya. Namun, dengan ketentuan usia yang lebih ketat dalam UU No. 16 Tahun 2019, tantangan muncul dalam hal penyelarasan antara prinsip-prinsip agama dan hukum positif yang berlaku. UU No. 16

Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi anak dan perempuan dari dampak negatif pernikahan dini. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda seringkali berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental, serta pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu, UU ini mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan lebih matang sebelum melangkah ke pernikahan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup pasangan dan keluarga. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam yang menekankan pentingnya kesiapan dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Namun, tantangan muncul ketika masyarakat, terutama di daerah dengan tradisi kuat, masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. Beberapa tokoh agama mendukung dispensasi sebagai solusi untuk menjaga nilai-nilai sosial, meskipun harus disesuaikan dengan ketentuan usia yang baru. Misalnya, di beberapa daerah, pernikahan pada usia 16 atau 17 tahun dianggap wajar jika kedua belah pihak telah mencapai baligh dan siap bertanggung jawab. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani perkara perkawinan dalam konteks Hukum Islam juga memiliki peran penting dalam hal ini. Pengadilan dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai dispensasi perkawinan, sehingga masyarakat dapat memahami batasan dan syarat yang diatur oleh UU No. 16 Tahun 2019. Di sinilah pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pengaturan dispensasi perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 mencerminkan perubahan signifikan terhadap pernikahan di Indonesia. Meskipun Hukum Islam memberikan ruang untuk pernikahan di usia yang lebih muda, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Dengan ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan hukum nasional, demi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Dampak Perubahan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Pemberian Dispensasi Perkawinan di Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Perkawinan adalah penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan wali atau yang mewakilinya, dan diperbolehkan bagi pria dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan. Masyarakat Indonesia dapat digolongkan sebagai masyarakat yang heterogen dalam segala aspek. Dari sisi agama, terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui. Semua agama tersebut memiliki aturannya masing-masing, termasuk tata cara perkawinan. Perubahan usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari 16 tahun menjadi 19 tahun membawa perubahan signifikan dalam kebijakan perkawinan anak di Indonesia. Tujuan utama perubahan ini adalah untuk mengurangi angka perkawinan pada anak. Perkawinan di bawah umur biasanya merupakan akibat dari pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, pengaruh lingkungan, atau pengaruh hukum adat yang memaksa terbentuknya pandangan anak di bawah umur terhadap perkawinan. Tentu saja hal ini lebih buruk lagi bagi masa depan anak yang bersangkutan. Sehingga dalam Konvensi Hak Anak (CRC), usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu upaya untuk melindungi anak dari eksploitasi dan dampak negatif perkawinan dini.

Perkawinan pada usia anak mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan anak yang menimbulkan hak dasar anak tidak terpenuhi seperti hak atas perlindungan dari

diskriminasi dan kekerasan, hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial anak, dan hak sipil. Dampak dari perubahan usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia:

1. Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Kepada Pengadilan Agama

Pemerintah telah memberikan solusi mengenai perkawinan pada usia anak dengan melewati pertimbangan dan proses dalam menekankan batas minimal usia pernikahan ini atau dikenal dengan dispensasi. Program kependudukan diharapkan perkawinan yang dilakukan oleh usia anak dapat dengan kesiapan mental, spikis, dan fisik agar dapat membina perkawinan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pengadilan agama mengalami kenaikan usia minimal perkawinan ini memunculkan lonjakan permohonan dispensasi perkawinan. Pengadilan agama sebagai yang berwenang dalam menangani dispensasi kawin memberikan tempat bagi pernikahan anak di bawah umur di Indonesia.

Banyak masyarakat, terutama di pedesaan, masih memandang perkawinan dini sebagai hal yang wajar, terutama dalam konteks ekonomi, adat, atau akibat kehamilan pranikah. Dispensasi perkawinan yang dimungkinkan oleh undang-undang memberikan peluang bagi anak di bawah umur untuk tetap melanjutkan pernikahan, namun dengan persetujuan pengadilan agama. Data dari berbagai pengadilan agama menunjukkan bahwa permohonan dispensasi meningkat setelah perubahan usia minimal, menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan kebijakan baru ini di lapangan.

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan dan Perlindungan Anak

Pentingnya pendidikan bagi anak-anak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama bagi perempuan. Pendidikan sering terhenti ketika anak menikah di usia dini, dan akan berdampak pada kehidupan mereka. Pemerintah melalui kebijakan ini berharap bahwa dengan meningkatkan usia minimal perkawinan, anak-anak akan mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menyelesaikan pendidikan mereka sebelum memasuki pernikahan, sehingga dapat memperbaiki kondisi di masa depan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang memperjelas mengenai bahwa Hakim wajib menggunakan metode dan bahasa yang dimengerti anak dalam persidangan, juga tidak diperbolehkan menggunakan atribut persidangan. Dalam persidangan berlangsung, Hakim wajib memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat yang disampaikan sebagai kepastian dalam memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri apakah memahami risiko perkawinan, Dispensasi perkawinan adalah suatu terkait dengan: (1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; (2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; (3) Belum siapnya organ reproduksi anak; (4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan (5) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Peningkatan usia minimal perkawinan bertujuan melindungi anak-anak dari bahaya perkawinan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan. Anak-anak yang menikah di usia terlalu muda sering menghadapi komplikasi kesehatan, baik dalam kehamilan maupun melahirkan. Mereka juga lebih rentan mengalami putus sekolah, yang berakibat pada peluang ekonomi yang lebih rendah di masa depan. Dengan menetapkan usia minimal 19 tahun, pemerintah berupaya memastikan

bahwa anak-anak lebih fokus pada pendidikan dan persiapan kehidupan yang lebih matang sebelum memasuki pernikahan.

Dalam hukum nasional, pengadilan agama kini lebih selektif dalam memberikan dispensasi. Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of the Child) dengan memberikan perlindungan terhadap anak. Prinsip tersebut dijadikan panduan dalam mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi perkawinan dapat dikabulkan. Pengadilan harus menilai kesiapan mental dan fisik calon pengantin, serta mempertimbangkan alasan mendesak yang disampaikan oleh pemohon. Permohonan yang tidak memenuhi kriteria ini biasanya akan ditolak, meskipun ada tekanan sosial atau adat yang mempengaruhi pengajuan permohonan. Dalam hal ini, hakim pengadilan agama memiliki peran penting dalam menyeimbangkan antara norma-norma sosial dengan perlindungan hukum yang dijamin oleh negara.

Dari sudut pandang hukum Islam, tidak ada batasan usia minimal perkawinan yang secara khusus ditetapkan. Namun, Islam menekankan kesiapan mental, fisik, dan finansial sebelum pernikahan, serta tujuan kemaslahatan dari pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini, hukum Islam menekankan bahwa perkawinan seharusnya terjadi saat pasangan sudah siap secara fisik dan mental untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, perubahan usia minimal 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah (tujuan syariah) yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Maqashid al-syari'ah berasal dari bahasa Arab maqashid, bentuk jamak dari maqshud (tujuan atau sasaran). Secara terminologis, Maqasid al-Shariya dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Tergantung ulamannya, Maqasid juga dapat diartikan sebagai "Mashlahah". Maqashid dalam aturan syariat islam menekankan pada hikmah. Maqashid al-syari'ah yakni sebuah tujuan yang baik yang membolehkan atau melarang oleh syariah Islam. Prinsip maqasid al-shariah sangat relevan dengan mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan legal, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berkah. Oleh karena itu, hukum Islam sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam UU No. 16 Tahun 2019, khususnya dalam hal kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini masih cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari masyarakat yang masih memandang perkawinan anak sebagai hal yang wajar. Pernikahan dini sering kali diakar pada norma-norma budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam beberapa masyarakat, pernikahan pada usia yang lebih muda dianggap sebagai bagian integral dari tradisi dan norma-norma keluarga yang dijunjung tinggi. Kurangnya akses dan kualitas pendidikan juga menjadi faktor yang menciptakan ketidaksetaraan dalam pemahaman masyarakat terhadap risiko pernikahan dini. Hal tersebut tentu menghambat pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi negatif pernikahan dini dan mengusulkan solusi yang terkait dengan pemberdayaan melalui sistem pendidikan. Adapun hal lain menjadi tantangan yakni Kemiskinan terkait ekonomi merupakan faktor kritis yang seringkali mendorong keluarga untuk melihat pernikahan dini sebagai solusi yang dapat mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga agama dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan dini dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak.

Secara keseluruhan, perubahan usia minimal perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 memberikan dampak positif terhadap perlindungan anak dan kesejahteraan mereka di masa depan. Meskipun ada tantangan dalam penerapan, terutama terkait dengan resistensi sosial di beberapa daerah, perubahan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan kesiapan sebelum menikah. Pengadilan agama juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dispensasi perkawinan hanya diberikan kepada pasangan yang benar-benar siap, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak.

KESIMPULAN

Ada kondisi tertentu yang dapat menjadi alasan untuk memberikan dispensasi perkawinan, baik menurut hukum nasional maupun hukum Islam. Terdapat perbedaan pandangan antara hukum nasional dan hukum Islam mengenai dispensasi perkawinan. Sementara hukum nasional menetapkan usia minimal untuk pria dan wanita 19 tahun, hukum Islam tidak menetapkan usia minimal untuk menikah. Hukum Islam cenderung lebih fleksibel dalam memberikan dispensasi, terutama dalam kondisi darurat atau terdapat alasan yang kuat. Usia minimal pernikahan tidak disepakati oleh para ulama. Perubahan undang-undang ini telah mendukung konservatif Islam, yang ingin menunda usia pernikahan hingga seseorang merasa lebih matang. Sementara itu, undang-undang nasional cenderung lebih ketat, terutama setelah perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini dibuat untuk melindungi hak-hak anak, meningkatkan kualitas hidup perempuan, dan menghentikan pernikahan dini yang berdampak buruk. Dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan kepentingan anak, dispensasi perkawinan diatur untuk memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu.

Perubahan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan dampak signifikan terhadap praktik pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia. Jumlah permohonan dispensasi cenderung menurun, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan penundaan usia perkawinan. Namun, praktik dispensasi masih tetap terjadi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kehamilan di luar nikah atau alasan-alasan sosial budaya lainnya. Perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif dalam upaya melindungi hak-hak anak dan perempuan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, secara keseluruhan perubahan ini telah memberikan dampak positif terhadap praktik perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1).
- Almustofa, M. A. (2022). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah Mursalah* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*.
- Asman, A. (2024). Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2).

- Hardani, S. (2015). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*, 40(2).
- Hasan, M. F. (2024). *Efektivitas peraturan Mahkamah Agung omor 5 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi kasus di Pengadilan Agama Mojokerto* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1).
- Hikmah, N., Faisol, A., & Rodafi, D. (2020). Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hikmatina*, 2(3).
- Husin, C., Dedi, S., & Kusen, K. (2020). *Pernikahan Dini dan Implikasi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2).
- Iqbal, M., & Rabiah, R. (2020). Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1).
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2).
- Markis, M., Erniyanti, E., & Aminah, T. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Tanjung Batu Kab. Karimun). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4).
- Marwiyah, M., Nofriah, R., & Anatami, D. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01).
- Mohamad, N., & Lahaji, L. (2021). PROGRESIVITAS HAKIM PENGADILAN AGAMA LIMBOTO DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH (Studi Atas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *AS-SYAMS*, 2(1).
- Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1).
- Nariti, R. C., & Setiyani, N. A. (2024). Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(2).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1).
- Pahlawanti, I. (2017). Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqh Empat Mazhab). *Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alaudin Makasar, ke-I*.
- Rahmadani, M. I. K., Ayu, D. P., & Kadenun, K. (2024). Reduksi Pernikahan Dini melalui Pendidikan Islam di Desa Sukorejo Ponorogo. *Social Science Academic*.
- Salamah, F. (2022). *Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Sati, A. L., Marhamah, M., Nurhot, N., & Dewi, U. (2021). Representasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbudaya. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2).
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3).
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2).
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2).
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1).
- Ulfah, M. (2022). Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum.
- Umboh, M. C. (2024). Pencegahan terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *LEX PRIVATUM*, 13(4).
- Van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi kajian hukum adat: Kasus perkawinan anak dari masa ke masa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3).
- Zulfikar, M., Adly, M. A., & Yazid, I. (2024). Persamaan Usia Perkawinan Pria dan Wanita Ditinjau dari Hifdzul al-Nasl (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5).